

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ke arah yang lebih baik. Salah satu upayanya dengan mengembangkan sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Hal tersebut karena Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah memberikan kontribusi yang penting dan besar dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat Indonesia. Peranan UMKM sangat strategis dalam perekonomian sebagai salah satu kekuatan pendorong dalam pembangunan ekonomi nasional (Kusuma, 2018). Pemberdayaan dan pengembangan yang berkelanjutan perlu dilakukan agar UMKM tidak hanya tumbuh dalam jumlah tetapi juga berkembang dalam kualitas dan daya saing produknya.

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi sangat strategis karena potensinya yang besar dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat dan sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Salah satu kelebihan UMKM adalah mampu bertahan dalam menghadapi kondisi krisis. UMKM telah terbukti mampu bertahan dari guncangan ekonomi dan menjadi penyelamat bagi perekonomian pada krisis keuangan tahun 1997 dan krisis global 2008 (Debbianita & Sitorus, 2016).

Menurut Afifah & Setiawan, (2012) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang berskala kecil yang dapat dikelola oleh sekumpulan orang maupun kelompok yang bertujuan memperoleh keuntungan. Menurut Undang-undang No.20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dengan pengklasifikasian jenis usaha sebagaimana diatur dalam undang-undang. Usaha yang dilakukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM harus tercatat dan dilaporkan dengan baik dalam sebuah laporan keuangan.

Setiap usaha diharapkan mempunyai laporan keuangan untuk menganalisis kinerja keuangan sehingga dapat memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan merupakan gambaran nyata transaksional usaha dapat menunjukkan bagaimana keadaan perusahaan dalam satuan periode akuntansi. Perusahaan dapat mengevaluasi apa yang terjadi sehingga dapat melihat perkembangan perusahaan setiap periode secara tahunan atau bulanan, dengan menggambarkan keadaan serta kondisi perusahaan. Namun penggunaan akuntansi keuangan pada UMKM di Indonesia masih rendah dan memiliki banyak kelemahan. Menurut Indrawan & Yaniawati (2016), kelemahan UMKM dalam penyusunan laporan keuangan disebabkan rendahnya pendidikan, kurangnya pemahaman terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan minimnya pelatihan penyusunan laporan

keuangan. Masih banyak perusahaan dan bagian dari pelaku UMKM yang tidak mempunyai laporan keuangan dengan baik, meskipun perkembangan jumlahnya relatif cepat dan fluktuatif.

Perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Ponorogo mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tahun 2016 berjumlah 1.111 unit, tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan yaitu menjadi 414 unit, tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 1.826 unit, tahun 2019 mengalami peningkatan lagi menjadi 2.839 unit dan tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 5.080 unit (<https://dpmpptsp.ponorogo.go.id/> diakses pada 11 Juni 2021). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Ponorogo terdiri dari 3 sektor yaitu sektor perdagangan dan reparasi berjumlah 2.450 unit, sektor industri berjumlah 494 unit, dan sektor jasa berjumlah 2.136 unit. Perdagangan dan reparasi yang paling mendominasi UMKM yang ada di Kabupaten Ponorogo. Tahun 2020 jenis perdagangan dan reparasi berjumlah 2.420 dan tersebar pada 21 Kecamatan di Kabupaten Ponorogo (<https://dpmpptsp.ponorogo.go.id/> diakses pada 11 Juni 2021). Sedangkan pada tahun 2021 sampai dengan pertengahan 2022 ini jumlah UMKM di Kabupaten Ponorogo berjumlah 38.387. Hasil data sensus ekonomi terbesar di Kabupaten Ponorogo tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah usaha/perusahaan menurut lapangan usaha, didominasi oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebanyak (27,33%). Jumlah itu diikuti oleh lapangan usaha industri (16,22%), dan lapangan usaha jasa (20,45%). (<https://ponorogokab.bps.go.id> diakses pada 11 Juni 2021).

Pendapatan UMKM di Kabupaten Ponorogo juga mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tahun 2017 pendapatan UMKM sebesar Rp 18.326.456.500 per tahun, tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp 24.529.585.560 per tahun, tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp 124.395.427.526 per tahun, dan tahun 2020 mengalami peningkatan lagi sebesar Rp 372.862.457.870 per tahun., (<https://ponorogokab.bps.go.id> diakses pada 11 Juni 2021). Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pemilik UMKM di Kabupaten Ponorogo terdapat sebagian besar UMKM belum melakukan pencatatan tempat usaha dan pendapatannya dalam laporan keuangan. Mereka belum melakukan pembukuan dengan metode akuntansi diakibatkan oleh kurangnya sosialisasi dan kurang fahamnya UMKM terkait SAK EMKM.

Penerapan SAK EMKM dinyatakan lebih sederhana namun tidak mudah bagi UMKM untuk menerapkannya. Seperti halnya pada UMKM di Kabupaten Ponorogo, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, beberapa UMKM mengungkapkan bahwa tidak ada pemisahan keuangan pribadi dengan usaha. Pencatatan yang dilakukan atas pendapatan maupun beban diakui ketika kas diterima atau dikeluarkan. Pelaku UMKM juga mengatakan bahwa laporan keuangan tidak dibuat karena tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam menyusunnya. jika menggunakan konsultan maka asumsi pelaku UMKM lebih banyak biaya yang dikeluarkan dikarenakan pemahaman dalam penerapan SAK EMKM masih kurang.

SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri yang dapat digunakan oleh entitas yang memenuhi definisi entitas tanpa akuntabilitas publik sebagaimana diatur dalam SAK ETAP dan karakteristik

dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM, paragraf 3, 2016) secara eksplisit mendeskripsikan konsep entitas bisnis sebagai salah satu lembaga yang harus menerapkan sebagai dasar pencatatan dan pelaporan keuangan. Entitas harus dapat memisahkan kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan dan hasil usaha entitas tersebut, dan mampu membedakan kekayaan serta pembukuan kegiatan usaha. Adapun yang dimaksud dengan pembukuan kegiatan usaha adalah laporan keuangan yang memisahkan antara harta usaha dan harta bukan usaha. Menurut Krisdiartiwi (2011) peraturan pembukuan kegiatan usaha tersebut telah jelas adanya, namun pada kenyataannya masih banyak pelaku UMKM yang tidak membuat pembukuan akuntansi yang sesuai dengan standar.

Menurut Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM) tahun 2017 menunjukkan bahwa 97% lapangan kerja diberikan oleh UMKM sehingga berkontribusi signifikan mengurangi pengangguran di Indonesia. Penerbitan SAK EMKM ini diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong literasi keuangan bagi UMKM di Kabupaten Ponorogo sehingga memperoleh akses yang semakin luas untuk pembiayaan dari industri perbankan. Kedepannya, SAK EMKM ini juga diharapkan dapat mempermudah pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha. Harapan dari penerbitan SAK EMKM ini adalah untuk membantu dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Ponorogo, maka seharusnya SAK EMKM ini diimplementasikan secara optimal. Namun, pada kenyataannya masih banyak UMKM di

Kabupaten Ponorogo yang belum mengetahui dan memahami aturan ini sehingga UMKM tidak menerapkan SAK EMKM. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dianggap lebih stabil dibandingkan perusahaan-perusahaan besar, sehingga UMKM dianggap sebagai penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi, pertumbuhan laju ekonomi dan penyerap tenaga kerja (Mulyani, 2014). Adanya SAK EMKM ini sehingga belum dilaksanakan dengan optimal seharusnya SAK EMKM dapat diterapkan secara optimal. Namun, kenyataannya UMKM di Kabupaten Ponorogo belum banyak yang mengetahui dan memahami adanya SAK EMKM sehingga belum dapat dilaksanakan secara optimal. Banyaknya UMKM yang belum mengetahui dan memahami SAK EMKM disebabkan beberapa faktor seperti pemahaman SAK EMKM, sosialisasi penyusunan laporan keuangan serta ukuran usaha sebagai variabel moderasi yang diharapkan dapat memperkuat atau memperlemah penerapan SAK EMKM, (Adryant, 2020). Fenomena yang terjadi UMKM belum sepenuhnya mengetahui SAK EMKM. Penerapan SAK EMKM di UMKM Kabupaten Ponorogo dilihat dari pemahamannya belum semua UMKM menerapkan SAK EMKM tersebut.

Penelitian dari beberapa peneliti terdahulu sebagaimana dilakukan oleh Pardita, I. W. A., Julianto, I. P., & Kurniawan, P. S. (2019). Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menyatakan pada variabel Tingkat Penerapan Sistem Pencatatan Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan SAK EMKM, variabel tingkat pemahaman Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan SAK EMKM, variabel Tingkat kesiapan pelaku UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap

penerapan SAK EMKM, dan variabel Tingkat Penerapan Akuntansi, Tingkat Pemahaman Akuntansi dan Kesiapan Pelaku UMKM secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan SAK EMKM.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Puluangan, (2020). Berdasarkan penelitian, menunjukkan bahwa pengelola UMKM telah paham atas dasar-dasar akuntansi yakni dengan presentase usaha mikro 78,1% dan usaha kecil 58,2%, pengelola UMKM juga tidak siap (mikro 56,52% dan kecil 46% dalam implementasi laporan keuangan berbasis SAK EMKM.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ventia (2021). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelola UMKM yang terdiri dari usaha mikro dan kecil tidak paham atas dasar-dasar akuntansi yakni dengan presentase usaha mikro 51,74% dan usaha kecil 47,31% sementara pengelola usaha menengah paham dengan presentase 69,17% dan tidak paham mikro 39,31% dan kecil 37,78% mengenai SAK EMKM.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas terdapat *research gap* antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang disebabkan perbedaan variable. Penelitian Pardita et, all (2019) menggunakan variabel Sistem Pencatatan Akuntansi, Tingkat Pemahaman Akuntansi dan Tingkat Kesiapan Pelaku. Penelitian Puluangan (2020) menggunakan variabel Analisis Pemahaman dan Kesiapan Pengelola UMKM. Penelitian Ventia (2019) menggunakan variable Tingkat Pemahaman dan Tingkat Kesiapan Pengelola. Sedangkan penelitian ini merupakan kompilasi dari variable kesiapan UMKM dan Pemahaman UMKM dengan menggunakan variabel independen tingkat

kesiapan dan pemahaman pelaku UMKM. Hal tersebut dimaksudkan untuk melengkapi hasil temuan penelitian sebelumnya

Berdasarkan harapan dan tujuan dari penerbitan SAK EMKM oleh IAI, maka peneliti bermaksud untuk meneliti tingkat kesiapan pengelola UMKM dalam akuntansi dan khususnya yang berdasar pada SAK EMKM, serta mengukur tingkat pemahaman pengelola UMKM untuk menunjang usahanya. Sehingga, peneliti melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS TINGKAT KESIAPAN DAN PEMAHAMAN PELAKU UMKM DI KABUPATEN PONOROGO TERHADAP PENERAPAN SAK ENTITAS MIKRO KECIL MENENGAH”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis tingkat kesiapan pengelola UMKM dalam menerapkan laporan keuangan berbasis SAK EMKM?
2. Bagaimana analisis tingkat pemahaman pengelola UMKM tentang laporan keuangan berbasis SAK EMKM?
3. Bagaimana analisis tingkat kesiapan dan tingkat pemahaman pengelola UMKM dalam menerapkan laporan keuangan berbasis SAK EMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tingkat kesiapan pengelola UMKM dalam menerapkan laporan keuangan berbasis SAK EMKM.

- b. Untuk mengetahui tingkat pemahaman pengelola UMKM tentang laporan keuangan berbasis SAK EMKM.
- c. Untuk mengetahui tingkat kesiapan dan tingkat pemahaman pengelola UMKM dalam menerapkan laporan keuangan berbasis SAK EMKM.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai bahan literatur atau referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya yang terkait dengan kesiapan dan pemahaman UMKM terhadap penerapan SAK EMKM.

- b. Peneliti

Penelitian ini digunakan sebagai sarana mengimplikasikan berbagai ilmu yang telah dipelajari dan menambah wawasan serta pengetahuan.

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau literatur untuk penelitian selanjutnya dengan ruang lingkup yang serupa.

- d. Bagi pengelola Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Meningkatnya pengetahuan pengelola UMKM dalam bidang akuntansi khususnya implementasi SAK EMKM dalam penyajian laporan keuangan.